UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Ada dua istilah , Menurut Muahhamad Fauzhil Adham , yang sering dipakai ketika berbicara tentang pernikahan yang dilansungkan rentang usia 20-25 tahun, kedua istilah tersebut yakni *Early Marriege* " Pernikahan Dini " dan *Age Marriege* " Pernikahan Usia Dini "[1] .

Pernikahan Dini ahir ahir ini sangat marak dibicarakan seiring dengan perubahan zaman Globalisasi informasi yang saat ini mengarah kepada kemaksiatan dan perzinahan yang korbannya kaum muda. Pro dan Kontra muncul terhadap pernikahan dini , dalam berbagai literature dan diskusi diskusi ditemukan ada yang mendukung ada pula yang tidak setuju .Konsep Pernikahan Dini sangat variatif, hal ini disebabkan oleh factor kebudayaan dan lingkungan setempat

Dalam Undang Undang perkawinan di Indonesia , tidak ditemukan istilah pernikahan Dini , akan tetapi ada pembatasan usia pernikahan yang diatur dalam Undang Undang ini , Menurut UU nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi Untuk melansungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Dan pasal 7 ayat (1) menyatakan " Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahun ". Ayat 2 dalam hal

[1] Mohammad Fauzhil Adham, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insa , 2002), hlm. 123

Pengadilan atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita [2].

Dari aturan ini dapat dilihat bahwa wanita yang kawin dalam usia 16 tahun sah secara hokum dengan syarat memperoleh izin dari orang tuaanya. Apabila seorang gadis kawin ketika berusia 16 tahun dia baru sempat belajar sampai sekolah lanjutan pertama . Kebanyakan putus sekolah . Pada hal pendidikan untuk wanita sama pentingnya terhadap pria. Pendidikan anak anak sangat tergantung kepada sempurnanya pendidikan sang ibu.

Menurut Yusuf Hanafiah, pada pidato pengukuhan 19 September 1978 , seperti yang dikutip oleh Jafizham dari sudut *geneologi* , wanita kawin pada usia muda atau usia belasan tahun sebenarnya menimbulkan kerugian , diantaranya :

1. Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa puberitas yaitu masa peralihan dari anak anak menjadi dewasa. Malahan ada diantara mereka yang baru pertama kali mendapatkan haids atau *Manarcine*. Walaupun usia haid rata rata 12 tahun tapi variasi berbeda yakni antara 10-16 tahun. Pada masa puberitas gadis remaja sedang mengalami perubahan perubahan pada fisik dan jiwanya, menuju pada seorang dewasa yang bertanggung jawab , percaya pada diri sendiri, bebas dan ingin berdiri sendiri. Proses ini memerlukan waktu beberapa tahun hingga cukup dewasa, sehinga pada usia 16 tahun seorang wanita sebanrnya belum siap fisik dan mentalnya untuk membina rumah tangga.

[2]Departemen Agama RI , *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Edisi 2004* (Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji , 2004) hlm. 482-483

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Kawin pada usia muda (16 tahun) berarti wanita sedang tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan selama 9 tahun (paling tinggi tamat SLTP) dan sebagian besar putussekolah sekolah setelah berumah tangga. Pendidikan pada wanita mempenagruhi berbagai hal diantaranmya pendidikan anak dan keberhasilan program KB serta kependudukan.
3. Kawin pada usia muda berarti meberi peluang kepada wanita belasan tahun untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi *(High risk pregnancy)*, pada kehamilan belasan tahun *(teen age pregnancy)* komplikasi komplikasi pada ibu dan anak seperti *anemia, preaclamasi, eclamasi, abortus, partus pracmatarus, kematian prenatal, pendarahan dan tindakan operasi obsterik* lebih sering dibandingkan dengan golongan 20 tahun keatas. Hal ini telah banyak diselidiki oleh para ahli berbagai Negara yang dilaporkan dalam population report no 10 tahun 1976.
4. Kawin pada usia muda berarti memperpanjang rwproduksi . Menarche masa kini lebih cepat dari lima puluh tahun yang lampau. Sedangakan monopouse lambat karena factor kesehatan umumnya. Dengan menunda perkawinan berarti memperpanjang masa antara dua generasi dan memperpendek masa reproduksi . Dengan menunda perkawinan dan hidup berkeluarga kecil maka akan jelas pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan penduduk.[3]

[3]T. Jafizham , *Peranan Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, dalam buku* " Kenang kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, Depag, 1985, hlm. 165

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Undang Undng nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan 2 ini menurut M. Yunus Hanafiah , seperti yang dikutip oleh T. Jafizham, sebenarnya dari sudut ginekologi dan Kependudukan Bab II pasal 7 ayat 1 dan 2 perlu ditinjau kembali dan mempertimbangkan untuk menambah umur wanita yang diizinkan kawin sekurang kurangnya 2 tahun , dari 16 tahun menjadi 18 tahun.[4]

Peninjau kemabli pada Bab II pasal 7 ayat 1 dan 2 juga disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan ibu Khafifah Indar Parawangsah, bahwa wanita pada usia 16 tahun masih bersekolah di SLTP atau SLTA , siswa SLTP atau SLTU yang menikah ketika masih sekolah sebagian besar tidak meneruskan sekolahnya, apalagi yang kemudian hamil. Ada aturan tidak tertulis bahwa siswi yang menikah ataupun yang hamil tidak diperkenankan melanjutkan sekolah ditempat asal. Alasannya bermacam macam, dapat meruska suasana belajar di sekolah atau memberikan contoh buruk bagi siswio siswi lainnya.Akibatnya menurut ibu Menteri, banyak perempuan yang menikah diusia muda kemudian putus sekolah. Lalu karena pendidikan mereka rendah, kesempatan kerja bagi merekapun terbatas. Dampaknya akan terasa juga pada kehidupan keluarga. Bila sang suami imannya pas pasan , istri yang berpendidikan rendah cendrung memiliki posisi yang lemah dihadapan suami.Istri hanya akan menjadi bulan bulanan suami . Kemudian

[4] Ibid

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagi sianak pendidikan intelektualnya akan turut terpengahruhi apabila pendidikan ibu rendah.[5]

Ibu Menteri juga menmbahkan bahwa ibu yang menikah di usia muda menyumbang saham besar akan tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Angka Kematian ibu di Indonesia saat ini adalah 85 % per 1000 kelahiran. Pernyataan yang senada juga dapat dilihat dari survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1997, lebih dari separuh 54,6 % perempuan Indonesia menikah pada usia remaja (10-19 tahun) yakni 26,3 % pada usia 10-16 tahun , dan 28,2 % pada usia 17-18 tahun . Oleh karena itu angka kematian ibu (AKI) di Indonesia menjadi sangat tinggi , menurut survey Kesehatan Rumah Tangga 1995 adalah 373 per 100.000 kelahiran hidup, Besar nya angka ini kemungkinan besar berkaitan dengan banyaknya kasus perkawinan dini yang seringkali akan diikuti dengan kehamilan muda serta resiko resiko yang dihadapi.

Dilihat dari batasan umur bolehnya seorang menikah menurut UU nomor 1 tahun 1974 (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita) tidak bertentangan denngan term pernikahan dini yang ditawarkan Muhammad Fauzhil Adhim, tetapi akan bertentangan jika pernikahan dini dimaksud adalah pernikahan yang dilansungkan di usia yang belum mencapai 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

[5] Ummi, edisi 11 - XII-2001, *Resiko Menikah Di Usia Muda*, Konsultasi Hukum hlm. 38

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perkawinan yang bertentangan dengan UU tidak legal secara hokum atau lebih polpulernya adalah Perkawinan di bawah tangan[6] yakni pernikahan yang bias dinyatakan sah secara hokum agama (apabila syarat dan rukunnya sah secara hukum agama (apabilah syarat dan rukunnya terpenuhi) namun tidak berkekuatan hokum (Tidak sah dalam pandangan hokum Negara).

Dalam pernikahan dibawah tangan , petugas pencatat pernikahan (Petugas KUA) tidak akan mencatat pernikahan tersebut karena dianggap menyimpang dari UU Perkawinan yakni bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1974. Akibatnya pasangan tersebut tidak akan mendapatkan surat nikah . Kalaupun mendapatkan surat nikah ada dua kemungkinan ; pertama, surat nikahnya palsu atau kedua,. Petugas KUA berkolusi.

Pernikahan yang dilaksanakan dibawah tangan , status pernikahannya tidak berkekuatan hokum . Pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan harus dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bila pasangan tersebut beragama islam maka dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan apabila non muslim dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Apabila tidak terjadi di KUA , maka pernikahan bias jadi tidak sah secara agama namun tidak sah secara hokum Negara. Konsekwensinya

[6] Istilah perkawinan dibawah tangan lahir setelah UU perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 oktober 1975 , lihat Abdul Gani Abdullah , Tinjau Hukum Terhadap Pernikhan Dibawah Tangan , dalam Mimbar Hukum no 23 tahun 1995

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menurut A. Abdullah , akan terjadi hal hal berikut : (1) makna historic UU Perkawainan akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya UU Perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian maka pengorbanan bangsa dan Negara untuk lahirnya UU Perkawinan menjadi sia sia ; Tujuan normative dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi syarat sperti yang dikehendaki pasal 2 UU Perkawinan, maka menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam mekanisme kependudukan; (3) Naik turunnya jumlah penduduk dan pengaturan umur perkawinan atau angka kelahiran tidak akan terkendali dan pada akhirnya akan berulang kembali ketimpangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan mekanisme konsumsi nasional; (4) Masyarakat pada umumnya terutama masyarakat islam dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hokum yang akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara. Jika pernyataan yang terakhir ini menjadi kenyataan maka benarlah pandangan bahwa agama harus dip[isahkan dari kehidupan kenegaraan; (5) Dampak keempat diatas akan berpenagruh kepada elit agama (Islam) sehingga akan mudah dijumpai bahwa perkawinan dibawah tangan hanya peduli pada unsure agama disbanding dengan unsure tata cara pencatatan nikah yang dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan , antara lain bahwa unsur kedua dipenuhi pada waktu dan masa tertentu; (6)Apabila terjadi *wan prestasi* terhadap perjanjian perkawinan maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas. Kondisi itu akan berakhir tanpa keterlibatan prosodur hukum sebagai akibat lansung dari pemenuhan pelaksanaan tata cara pelaksana perkawinan, dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kata lain ; (7) Apabila perkawinan dibawah tangan terjadi maka secara hokum hanya dapat diikuti dengan cara perceraian dibawah tangan. Keadaan pada dampak ke 7 itu akan mengembalikan keteratran mekanisme pengadilan Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sekarang ini ke suasana seperti yang dimaksud tahkim dan muhakkam dalam sejarah masyarakat islam Indonesia pada masa masa yang lalu.[7]

Konsekwensi lainnya jika pernikhan tidak dicatat di KUA adalah disamping kedua pasangan tidak akan mendapat surat nikah , anak anak yang terlahir dari pernikahan tersebut sulit mendapatkan akta kelahiran (karena syarat mendapatkan akta kelahiran antara lain adalah surat nikah orang tua yang sah). Ketiadaaan akta kelahiran ini tentunya akan menyusahkan si anak. Pasal 55 ayat 1 huruf (a) UU Perkawinan menjelaskan ; asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahirn yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dan kesulitan ini masih berlanjut , karena tidak memiliki surat nikah dan akta kelahiran yang sah, maka sang istri dan yang lahir dari perkawinan dibawah tangan akan mengalami kesulitan menuntut bagian harta warisan jika suami\ayah meninggal dunia.

Kembali kepersoalan Pernikahan Dini, ada hal yang menarik bahwa dimana sebagian literature mengklaim Pernikahan Usia Dini sebagai penyebab perceraian , studi akan gagal, banyaknya pertengkaran dan ekonomi sulit.

[7]Abdul Gani Abdullah, *Op.Cit.,* hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pengklaiman ini (Pernikahan dini sebagai penyebab perceraian) sangat menarik untuk diteliti lebih jauh, karena jika fakta ini benar , maka hal ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian, dan bangsa Indonesia perlu kembali membenahi UU nomor 1 tahun 1974 terutama pada masalah usia pernikahan, karena pernikahan yang rentan terhadap suatu perceraian sangat berbahaya dan mengakibatkan penderitaan panjang baik terhadap suami maupun istri terlebih lagi pada anak keturunan.

Anak anak yang tumbuh dalam keluarga yang broken home (orang tua bercerai) seringkali menjadi anak yang frustasi, nakal, terlibat obat obatan terlarang , tidak memiliki keperceyaan pada diri sendiri dan sebagainya, pada hal anak adalah asset Negara sebagai tunas tunas bangsa yang diharapkan menjadi pengganti generasi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih mampu mengisi dan membina kemerdekaan bangsa. Sejalan dengan salah satu tujuan perkawinan dalam islam yakni mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu akan dapat membangun hari depannya yang lebih baik bagi dirinya, keluarganya, masyarakat serta bangsa dan Negara.

Melihat dampak negative yang dakibatkan oleh perceraian dalam rumah tangga, maka seharusnya pernikahan diharapkan menjadi pernikahan yang bahagia dan kekal sesuai dengan pernikahan dalam Undang undang Perkawinan (UU nomor 1 tahun 1974) dimana disebutkan bahwa " perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan Negara Republic Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan me`ngalami penderitaan lahir bathin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia perceraian tidak begitu saja selesai dengan adanya perkataan cerai atau thalak, tetapi perceraian harus melalu proses pengadilan. Sesuai dengan pasal 65 UU nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.Karena masalah perceraian berhubungan erat dengan putusan pengadilan, maka penulis ingin melihat kebenaran fakta (Pengklaiman bahwa pernikahan dini penyebab perceraian) melalui salah satu lembaga yang sah dan berkompeten dalam menyelesai perceraian di Indonesia, yakni melalui Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.

Dari data hasil penelitian penulis , angka jumlah perceraian yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tembilahan , ditinjau dari beberapa factor penyebab perceraian dari tahun 2016 sampai 2017 . Adapun beberapa factor penyebab perceraian yang dimaksud adalah Poligami tidak sehat, Krisis akhlak, Cemburu, Kawin paksan, Tidak ada tanggung jawab, Ekonomi, Pernikahan dini, Penganiayaan, Cacat biologis, Politis, Dihukum, Gangguan pihak ketiga,Tidak ada keharmonisan. Khusus yang berhubungan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan pernikahan dini terdapat 3 kasus pada tahu 2016 dan 2 kasus pada tahun 2017

Penelitian ini sangat penting menurut penulis untuk mendapatkan informasi yang bersumber dari penemuan penemuan ilmiah melalui metode empiric, karena bangsa Indonesia khususnya umat islam dihadapkan pada dilema antara melaksanakan pernikahan dini tapi dibayangi dengan perceraian dan leburnya ikatan pernikahan yang membawa derita berkepanjangan bagi banyak pihak atau menunda pernikahan akan tetapi di brondong dengan ransangan ransangan seksual yang luar biasa, baik lewat film , majalah, Koran, telavisi, VCD, Internet maupun pergaulan bebas, dalam kondisi seperti ini mampukah mereka menahan keinginan seksual yang semakin menggebu , ataukah mereka terjerumus kedalam jurang perzinahan dengan dalil menunda pernikahan .

B. Definisi Istilah

Dalam penulisan penelitian ini penulis beberapa peristilahan pokok yang perlu dijelaskan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca tidak mengalami kesulitan dalam memahami karya tulis ini. Beberapa istilah yang dimaksud antara lain :

Undang Undang — Disingkat UU, yakni sekumpulan peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh Negara, baik legaslatif maupun eksekutif . Dalam hirarki perundang undangan Negara Republik Indonesia, Undang Undang berada diurutan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketiga setalah Undang Undang Dasar 1945 dan Tap MPR.

Pernikahan	Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[8] . dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut istilah akad yang sangat kuat (Mitsaqan Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah.
Pernikahan Dini	pembatasan usia pernikahan berdasarkan UU no 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2 menyatakan Untuk melansungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, pasal 7 ayat 1 menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat 2 menjelaskan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria maupun pihak wanita .

[8] Departemen Agama, *Op.Cit.,* hlm.483

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perceraian	Dalam ilmu fiqhi disebut *Thalaq* yang berarti menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya .
Pengadilan Agama	biasa disingkat PA, yakni salah satu pelaksana Kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang Undang No 7 tahun 1989
KUA	kepanjangan dari Kantor Urusan Agama , yakni institusi formal kegamaan pada tingkat kecamatan sebagai perpanjangan tangan kementerian Agama yang berwenang mencatat setiap pristiwa perkawinan , rujuk dan wakaf bagi umat islam.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka identifikasi masalah penelitian (*research problema*) diurai sebagai berikut ;

Pertama, bangsa Indonesia khususnya umat islam dihadapkan pada dilema antara melaksanakan pernikahan dini tapi dibayangi dengan perceraian atau menunda perkawinan namun disisi lain dihadapkan dengan ransangan seksual yang luar biasa sehingga dikhawatirkan akan terjerumus kedalam jurang perzinahan dengan dalil menunda pernikahan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua, selama ini perceraian yang terjadi khususnya di Pengadilan Agama banyak disebabkan oleh factor ketidak harmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang nikah sesuai dengan persyaratan usia minimal, akan tetapi kajian tentang perceraian yang disebabkan oleh factor pernikahan dini khususnya di Pengadilan Agama Tembilahan sampai penelitian ini dilakukan belum banyak dikaji oleh peneliti.

2. Pembatasan Masalah

Pendekatan data yang digunakan adalah menggunakan penelitian terutama kuantitatif dengan melalui kajian terhadap putusan putusan Pengadilan Agama Tembilahan yang menyangkut perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini khususnya tahun 2016-2017 dan kajian literature dari bahan bacaan al Quran Hadits, buku buku maupun kitab kitab perundang undangan . Sedangkan dari segi keilmuannya menggunakan pendekatan ilmu hokum yakni pendekatan yang dipergunakan untuk memahami lebih dalam tentang hal hal yang bersifat normative terutama menyengkut perceraian yang disebabkan pernikahan dini.

3. Rumusaan Masalah

Dengan demikian pertanyaan penelitian *(research question)* adalah sebagai berikut :

1. Berapakah batasan umur yang termasuk dalam katagori Pernikahan Dini ?
2. Apakah dampak positif dan dampak negatif dari Pernikahan Dini ?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Apakah faktor pernikahan dini bisa menyebabkan perceraian ?
4. Bagaiaman solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan perceraian akibat pernikahan dini khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui batasan umur yang masuk dalam katagori Pernikahan Dini
2) Untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari Pernikahan Dini.
3) Untuk mengetahui seberapa besar faktor pernikahan dini terhadap perceraian.
4) Untuk memberi solusi terhadap penyelesaian persoalan perceraian akibat pernikahan dini khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan .

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1) Kajian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam masalah perkawinan dan keluarga
2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan dalam masalah perkawinan dan keluarga.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Serta dapat digunakan menjadi bahan pengembangan program penyuluhan dan pembinaan masyarakat terutama dalam masalah perkawinan dan keluarga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.